

Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia

Aqif Khilmia¹, Lilik Rahmawati²

^{1), 2)} UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: aqif.hilmia@unida.gontor.ac.id

Abstract:

Income distribution is a topic that has urgency in developing the economy, especially the country. The concept of income distribution in the economy aims to realize the community's welfare, namely, meeting the community's needs through a fair and equitable distribution of wealth and income. The existence of community poverty marks the failure of the traditional approach to economic development. Mannan criticized neoclassical in its spread, and his views also fit within the neoclassical framework. This study aims to draw an analysis of income distribution from the perspective of M. Abdul Mannan. The research method used is library research with a descriptive approach. That is to describe the distribution of income from the perspective of M. Abdul Mannan. Sources took from various references related to the problem topic, namely from journals, books, and other articles. Study results conclude that Mannan criticizes neoclassical in terms of distribution, but it can say that his views are based on the neoclassical framework. He asserts that the theory of individual distribution, resource ownership, and prices have an essential role but do not contribute here alone.

Keywords: *Income Distribution, M. Abdul Mannan, Perspective*

Abstrak:

Distribusi pendapatan merupakan topik yang memiliki urgensi dalam mengembangkan perekonomian khususnya negara. Konsep distribusi pendapatan dalam perekonomian pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata. Kegagalan pendekatan tradisional terhadap pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya kemiskinan masyarakat. Mannan mengkritik neoklasik dalam hal penyebarannya, dan pandangannya juga cocok dengan kerangka neoklasik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menarik analisis distribusi pendapatan dalam perspektif M. Abdul Mannan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu mendeskripsikan distribusi pendapatan dalam perspektif M. Abdul Mannan. Sumber diambil dari berbagai referensi yang terkait dengan topik permasalahan, yaitu dari jurnal, buku, dan artikel lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mannan mengkritik neoklasik dalam hal distribusi, tetapi dapat dikatakan bahwa pandangannya pada dasarnya berada pada kerangka neoklasik. Dia menegaskan bahwa teori distribusi individu, teori kepemilikan sumber daya, dan harga mempunyai peran penting, tetapi tidak memberikan kontribusinya sendiri di sini.

Kata Kunci: *Distribusi Pendapatan, M. Abdul Mannan, Perspektif*

PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan merupakan topik yang memiliki urgensi dalam mengembangkan perekonomian khususnya negara. Konsep distribusi dalam perekonomian pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata.¹ Sebagai salah satu bidang kajian penting dalam ekonomi Islam, topik distribusi dikaji melalui beberapa aspek meliputi ekonomi, sosial dan juga politik. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat bisa didistribusikan untuk menciptakan keadilan dan menghindari kesenjangan perekonomian.²

Distribusi pendapatan dalam paham kapitalis dan sosialis bermuara pada ketidakadilan hingga ketimpangan masyarakat. Akibat dari ketimpangan yakni bertambahnya jumlah orang miskin dan permasalahan antar masyarakat.³ Hal itu karena pemerintah tidak campur tangan sama sekali. Namun, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara kasat mata memang seperti tidak adanya campur tangan pemerintah.⁴

Distribusi pendapatan dalam system ekonomi Islam telah diatur sedemikian rupa sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵ Penerapan moral dan disiplin merupakan faktor terpenting bagi individu dalam system ekonomi Islam. Hal ini bertujuan mengatur alokasi distribusi pendapatan, menghindari ketidakadilan dan ketimpangan social.⁶

M. Abdul Mannan merupakan pemikir ekonomi Islam kontemporer yang salah satu kajiannya membahas distribusi pendapatan. Dalam pemikirannya M. Abdul Mannan menyatakan bahwa distribusi pendapatan individu dapat diselesaikan semaksimal mungkin setelah mempertimbangkan masalah kepemilikan faktor produksi. Ia memiliki argumen yang menjadi dasar pemikirannya terkait distribusi pendapatan, diantaranya pembayaran sewa, perbedaan upah, riba dan bunga yang kontroversial, dan laba.⁷

Kegagalan penerapan pembangunan ekonomi konvensional dibuktikan dengan adanya ketimpangan dan ketidakadilan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya kemiskinan dan melebarnya kesenjangan nasional maupun internasional. Maka dari itu, beberapa ekonom menekankan perlunya tanggungjawab social, budaya, dan agama untuk menentukan arah pembangunan ekonomi.⁸

Masalah tentang distribusi menjadi perbincangan dalam ekonomi konvensional yang dimaknai sebagai seluruh pendapatan yang disalurkan ke setiap individu. Dalam pandangan ekonomi neoklasik, penyebab ketimpangan distribusi adalah alokasi sumberdaya dan distribusi pendapatan bagi setiap faktor produksi ditentukan oleh partisipasi konsumen dan produsen. Pendapat ini menjadi fokus bahasan Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Maltus.⁹

¹ An'im Fattach, "Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam," *Jurnal Manajemen* 3, no. 2 (25 Juni 2018): 728, <https://doi.org/10.30736/jpim.v3i2.179>.

² Yuke Rahmawati, "Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (8 Februari 2016), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2498>.

³ Ricjard G Lipsey dan Peter O Steine, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985).

⁴ Risna Nurhaida Hafni, "Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam," 2019, 10.

⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 10 Februari 2017, 73, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>.

⁶ Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam" 1 (2013): 17.

⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997).

⁸ Fadilla Fadilla, "Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (31 Agustus 2017): 1-10, <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.71>.

⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Menurut Adiwarmarman A. Karim bahwa bangunan ekonomi Islam berlandaskan pada lima nilai universal, yaitu tauhid, keadilan, nubuwwah, khilafah, dan hasil (*ma'ad*).¹⁰ Saefuddin berpendapat bahwa Islam hadir untuk ekonomi maupun ekonomi dalam Islam dapat digali secara mendalam pada Al-Qur'an dan Hadits terkait tingkah laku ekonomi manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sedangkan nilai-nilai dasar system ekonomi Islam sebagai implikasi asas filsafat ekonomi yakni nilai dasar kepemilikan, nilai dasar keseimbangan, dan nilai dasar keadilan.

Tulisan ini akan mengkaji salah satu pandangan ekonom dalam menentukan kebijakan distribusi pendapatan dan realisasinya di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu mendeskripsikan distribusi pendapatan berdasarkan perspektif M. Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia. Metode *library research* yang digunakan mengambil dari berbagai referensi yang terkait dengan topik permasalahan. Data-data yang digunakan bersumber dari jurnal, buku, dan artikel sejenis yang berkaitan dengan distribusi pendapatan serta pendapat M. Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan metode *library research* dalam penelitian ini dengan tinjauan literturnya yang digunakan untuk mencari data relevan dengan topik pembahasan. Setelah memperoleh referensi literatur berupa jurnal, web, maupun penelitian lainnya, peneliti mengkritisi dan memberikan analisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan dengan pedoman tinjauan pustaka ini.

Paradigma Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yaitu hasil pemikiran umat Muslimin dari Qur'an dan Hadits. Selain itu, ekonomi Islam pun merupakan system pengambilan tindakan yang menggambarkan semua fenomena berdasarkan moral dan etika Islami. Maqāsid syari'ah sebagai tujuan untuk menggapai kebahagiaan melalui cara hidup yang baik di dunia dan akhirat (*falāḥ*). Pemikiran ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat yang mencakup konsep supply, demand, harga, distribusi pendapatan, larangan riba, dsb. Ajaran Al-Qur'an menyesuaikan fitrah manusia pada perkembangan zaman yang ada dan bersifat global. Sedangkan ayat Al-Qur'an mutlak dan rinci, yang membuat orang terikat sehingga menghambat perkembangan masyarakat.¹¹

Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah kerangka acuan atau pandangan yang membentuk teori atau asas keyakinan. Sedangkan Faqih mengutip definisi paradigma dari Patton yang hampir serupa dengan Khun, yaitu sebuah pandangan dunia, sudut pandang umum, dan metode penguraian kompleksitas dunia nyata.¹²

Dalam pengertian ini, ada dua paradigma ekonomi Islam. Paradigma umum dan paradigma khusus. Paradigma umum, yakni 'aqidah islamiyyah sebagai dasar dari semua pemikiran ekonomi Islam (*alqa'idah fikriyyah*). Aqidah Islamiyah ini dipahami sebagai 'Aqidah Ruhiiyyah (aqidah spiritual), yaitu aqidah yang merupakan dasar dari kegiatan spiritual murni. Dalam hal ini, dimaknai juga sebagai Aqidah siyasiyyah (aqidah politik), yaitu dasar

¹⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T Indonesia, 2002).

¹¹ Aldi Candra dkk., *Ushul Fiqh Kontemporer; Koridor Dalam Memahami Kontraksi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

¹² Candra dkk.

dari aqidah untuk mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, pun dalam hal ekonomi.¹³

Sedangkan paradigma khusus, yakni aturan-aturan dasar dalam Islam yang sumbernya adalah Aqidah Islam serta dijadikan dasar untuk membangun sistem perekonomian Islam pada khususnya. Ada tiga prinsip dalam paradigma khusus yang harus sesuai dengan mekanisme syariah, meliputi kepemilikan harta (*milkiyyah*), penggunaan harta (*tasarruf fi almilkiyyah*), dan distribusi pendapatan kepada orang lain (*tauzi' altharwah bain annas*).¹⁴

Landasan filosofis yang ada dalam sistem ekonomi Islam tertuang dalam hasil pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Dalam hal ini meliputi tauhid, ibadah, khilafah, dan takaful. Landasan tersebut merupakan kesepakatan seluruh ulama, seperti kewajiban zakat dan larangan riba yang termaktub dalam Alquran dan al-Hadits.¹⁵

Oleh karena itu, landasan filosofis dan sumber pengetahuan dalam ekonomi Islam tampak serupa dan "satu", namun sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam latar belakang, pendidikan, dan dalam interpretasi ekonom. Menanggapi berbagai dorongan tersebut, para ekonom Islam telah menghadirkan ide dan pandangan yang berbeda tentang apa yang dilihat oleh ekonomi Islam sebagai institusi alternatif.¹⁶

Ekonomi Islam adalah ajaran Syariat Islam yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Menurut seluruh pandangan ulama, Nabi Muhammad SAW menyatakan pilar utama pembangunan dunia adalah ekonomi. Beliau menambahkan bahwasanya pedagang dan pebisnis adalah pelaku ekonomi yang dilegalisasi menjadi profesi yang paling baik, bahkan kewajiban penguasaan perdagangan oleh seluruh umat Muslim. Sebagaimana hadits Riwayat Ahmad berikut:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق (رواه أحمد)

Yang artinya: Hendaklah kamu menguasai bisnis, karena sembilan puluh persen pintu rezeki terletak dalam bisnis.

Biografi M. Abdul Mannan

Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1938 dengan nama lengkap Muhammad Abdul Mannan. Ia sebagai tokoh ekonom Muslim, pernah mengusulkan pendirian Muslim World Bank (Bank Dunia Islam). Tahun 1960 dan 1970 ia memperoleh gelar M.A. (Master Ekonomi) dari Universitas Raishahi dan Michigan State University. Tahun 1973 ia memperoleh gelar PhD (bidang industry dan keuangan) dari Michigan State University.¹⁷

Mannan mengajar di Papua New Guinea dan diangkat sebagai profesor di Pusat Internasional untuk Penelitian Ekonomi Islam di Jeddah (sekarang berganti nama menjadi Pusat Penelitian Ekonomi Islam) pada tahun 1978. Selama itu, ia juga seorang Visitor Profesor di Muslim Institute London dan Universitas Georgetown di Amerika Serikat. Tahun 1984 ia menjadi bagian dari Islamic Development Bank di Jeddah dan menjadi Ekonom Senior.¹⁸

Tahun 1970, Mannan menerbitkan buku pertamanya, yaitu *Islamic Economics, Theory and Practice* yang merupakan buku teks ekonomi islam pertama. Buku ini diakui hingga ranah internasional sehingga diterbitkan hingga 12 kali, direvisi pada 1986, dan diterjemahkan ke bahasa Benggali, Arab, Turki, Indonesia, dan Malaysia. Tahun 1974, Mannan menerima penghargaan 'Highest Academic Award of Pakistan' atas kontribusinya

¹³ Muhammad Nafik Hadi Riyandono dkk., *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018).

¹⁴ Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam* (Klaten: Lakeisha, 2020).

¹⁵ Riyandono dkk., *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*.

¹⁶ Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam*.

¹⁷ Haris Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1 ed. (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017).

¹⁸ Iendy Zelvian Adhari dkk., *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an – Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam* (Bandung: Widina, 2021).

terhadap pengembangan ekonomi Islam. Pada periode itu, belum ada pelajaran ekonomi Islam di universitas. Dengan kata lain, saat itu fiqh muamalat masih dianggap sama dengan ekonomi Islam.¹⁹

Seiring berkembang zaman, perkembangan ekonomi Islam telah merambah semakin dalam dan luas, dibentuk oleh jumlah buku yang ditulis oleh orang-orang dan diajarkan di tingkat universitas tentang ekonomi Islam. Akibatnya, Mannan mulai menerbitkan dua buku lagi pada tahun 1984, "Pembentukan Masyarakat Ekonomi Islam" dan "Perbatasan Ekonomi Islam." Ini bisa dilihat sebagai penjelasan yang lebih serius dan rinci dari buku pertamanya. Tidak dapat disangkal bahwa Mannan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan literatur ekonomi Islam, sehingga karyanya telah dikaji oleh ekonom Muslim modern.

Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan

Islam memberikan hak milik pribadi (*private property*) dengan mendikte bagaimana konsep kepemilikannya. Sama halnya dalam memberi izin individu atas kepemilikan properti milik mereka, tetapi Islam telah menetapkan cara untuk menghadapinya. Islam juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan akal dan fisik manusia. Oleh karena itu, untuk tindakan tersebut, Islam selalu membantu yang rentan dan memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Demikian pula manusia tentunya saling membutuhkan dalam kehidupannya.²⁰

Pemikiran Islam memungkinkan penggunaan sumber daya yang diberikan Tuhan dengan cara berkontribusi untuk memastikan kesejahteraan dunia dan akhirat, sehingga membangun dan menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual. kepentingan sosial. Islam mengatur peredaran kekayaan bagi seluruh masyarakat dan mencegah peredaran kekayaan bagi segelintir orang.²¹

Mannan percaya Islam adalah keterlibatan praktis dan realistis bagi seluruh masyarakat, yang terbukti pusat pola produksi dan rotasi negara Islam terletak pada distribusi pendapatan. Ia menambahkan, indikator konsumsi ialah produksi barang dan jasa yang mempengaruhi distribusi. Mannan, tidak seperti ekonom Muslim lainnya, ia menggambarkan distribusi sebagai dasar-dasar untuk alokasi khususnya sumber daya.²² Gagasan atas distribusi ini terbukti dalam bukunya kemudian bahwa distribusi kekayaan sesuai dengan kepemilikan individu yang berbeda satu sama lainnya. Maka, seseorang masih dapat melebihi penghasilannya selama ia memenuhi seluruh kewajibannya.²³

Dalam hal ini, ketimpangan diperbolehkan selama itu masih sesuai dengan aturan keadilan absolut Mannan, disebabkan oleh berbagai kontribusi. Namun, ekonom Muslim menyorot ketimpangan ekstrim ini. Apalagi, menurutnya inti permasalahan ekonomi syariah bukanlah harga pasar, melainkan ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Mannan, munculnya problematika distribusi dalam ekonomi neoklasik adalah akibat dari ketidakmampuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan hak milik sumber daya.²⁴

¹⁹ Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

²⁰ Fakhry Zamzam dan Haris Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Kencana, 2019).

²¹ Ahmad Musadad, Umi Indasyah Zahro, dan Mustaniroh, *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

²² Listianawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejahteraan* (Jakarta: Kencana, 2020).

²³ Musadad, Zahro, dan Mustaniroh, *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*.

²⁴ Muh Izza, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologi Islam* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021).

Setelah membahas tentang peran penting distribusi dan kebutuhan untuk menentukan siapa yang memiliki pedoman mana, masyarakat berharap dia mengangkat masalah ini. Sayangnya, dia tidak berbicara tentang sumber daya asing. Menurut Mannan, tanah pada umumnya dapat diperoleh dengan tenaga sendiri. Namun, Mannan mengakui properti non-petani, sehingga pemiliknya dapat menyewa atau berbagi hasil panen, bahkan jika mereka setuju. Dia mengkritik pemilik tanah dan feodalisme, dan bahkan kepemilikan tanah, karena menciptakan kelas kapitalis dalam masyarakat di mana Mannan mengancam etika dasar Islam. Kecuali tanah, Mannan tidak membicarakan sumber daya alam lainnya.²⁵

Jauh dari sudut pandang Mannan, ia dianggap memihak ekonomi korporat kapitalisme yang bebas. Namun, ia tampaknya berpendapat bahwa munculnya sistem kapitalis mengancam sistem Islam. Mannan menegaskan bahwa "sistem Islam tidak mengizinkan eksploitasi sistem kapitalis." Langkah utama untuk menyesuaikan yaitu dengan mengingat bahwa metodologi Mannan bersifat eklektik yang artinya menghapus seluruh aspek dari kedua sistem tersebut. Namun, pernyataan tersebut secara internal tidak konsisten dan mendukung kritik Al-Qur'an.²⁶ Dalam karya awalnya, Mannan mengkritik terkait ekonomi neoklasik karena meletakkan peran distribusi sebagai perpanjangan dari teori harga. Setelah menyarankan tentang distribusi pendapatan individu adalah panduan paling utama untuk menjelaskan ketidaksetaraan distribusi, ia mengambil paradigma neoklasik yang dikritik dan membahas topik ini dengan pendekatan fungsional. Diakuinya, ada empat faktor produksi yang layak mendapatkan penghargaan. Dia mengakui bahwa upah, keuntungan, dan sewa, namun mengkritik tentang bunga yang digunakan sebagai imbalan. Selain itu, ia merinci dampak buruk dari eksploitasi dan kontrol yang mengakibatkan depresi, pengangguran, dan ancaman terhadap kedamaian dunia. Diskusinya tentang distribusi pribadi berkisar pada transfer dan zakat.²⁷

Dalam pandangan Mannan, kondisi absolut membutuhkan ketimpangan atau bahkan ketimpangan dalam penghargaan berlandaskan ketimpangan dalam kemampuan dan properti. Jadi, bagaimana dia menyeimbangkan ketidaksetaraan penghargaan dengan potensi untuk menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam dan pada kekayaan dan pendapatan. Kemungkinan ada, sesuai penerapan sistem ekonomi kapitalis. Demikian pula, bagaimana Mannan menjamin pandangannya untuk tidak mengarah pada bentuk sistem kapitalis tertentu. Yaitu pada umat Islam, yang mana nilai kepemimpinan dan juga norma keislamannya ditopang oleh kewajiban agama yaitu Zakat dan Sedekah.²⁸

Mannan menuliskan konsep distribusi pendapatan dalam Islam pada bukunya yang berjudul *"Islamic Economics, Theory and Practice"* dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul *"Teori dan Praktek Ekonomi Islam"*. Ia menuliskan bahwa kontroversi terkait distribusi pendapatan antara golongan rakyat masih sering terjadi dan semakin sengit sejak dulu hingga sekarang, hal ini dikarenakan kesejahteraan ekonomi rakyat yang sangat tergantung pada cara distribusi keseluruhan pendapatan nasional pada suatu negara. Menurutnya, teori distribusi pendapatan harus dapat mengatasi permasalahan distribusi pendapatan pada berbagai golongan rakyat. Terutama menjelaskan fenomena bahwa orang kaya raya jumlahnya sedikit, sedangkan orang miskin jumlahnya lebih banyak.²⁹

Beberapa faktor produksi yang mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu:³⁰

1. Pembayaran sewa, yang umumnya mengacu pada tingginya kebutuhan tanah dan lahan yang terbatas.

²⁵ A. Rio Makkulau Wahyu dan Heri Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Solok: Balai Insan Cendekia, 2020).

²⁶ Listianawati, *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejahteraan*.

²⁷ Zamzam dan Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*.

²⁸ Wahyu dan Irawan, *Pemikiran Ekonomi Islam*.

²⁹ Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*.

³⁰ Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Samudera, 1984).

2. Perbedaan upah, yang diakibatkan oleh perbedaan keahlian dan bakat pekerja. Majikan harus membayar upah pekerja sesuai tugasnya serta tidak diperbolehkan mengeksploitasinya. Sedangkan para pekerja harus melaksanakan tugas serta tidak diperbolehkan mengeksploitisir melalui serikat-serikat buruh.
3. Kontroversi antara riba dan bunga, menurutnya tidak ada ahli ekonomi yang dapat menjelaskan mengapa bunga harus dibayarkan. Bunga inilah yang membuat kapitalisme terus berkembang di tengah masyarakat. Bunga mengakibatkan pengangguran, memperlambat pemulihan resesi ekonomi, menyebabkan masalah pelunasan utang di negara-negara berkembang, dan merusak prinsip pokok Kerjasama.
4. Islam membolehkan keuntungan wajar dan halal, bukan laba hasil monopoli apalagi spekulasi.
5. Pengakuan peran serta Wanita, menurutnya ini adalah implementasi hukum waris dalam Islam.

Distribusi Pendapatan di Indonesia

Fenomena penyimpangan distribusi pendapatan pada system ekonomi kapitalis menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan masyarakat yang menimbulkan kemiskinan permanen. Karena system ini berakibat pada penumpukan kekayaan pada Sekelompok orang saja. Sistem ekonomi Islam mengimplikasikan pendistribusian kekayaan yang mengutamakan nilai kebebasan untuk bertindak yang dilandasi ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada kebebasan dan keadilan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia justru sering kali menimbulkan masalah social yang tidak diinginkan, diantaranya ialah kesenjangan orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan ini tak lain adalah akibat dari ketidakadilan distribusi pendapatan di masyarakat. System ekonomi Indonesia yang awal mulanya "sosialistik," berubah menjadi "kapitalistik" pada 1945 hingga 1966 yang merupakan akhir Orde Lama. Pada 1966 hingga 1998 atau disebut Orde Baru, system ekonomi Indonesia dituangkan pada Pancasila yang berasaskan UUD 1945 pasal 33. Namun, realita praktiknya cenderung tidak adil dan tidak demokratis.

UUD 1945 pasal 33 berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan ekonomi di masa Orde Baru justru menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pada masyarakat, seperti banyak penimbunan barang, kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang saja, dsb. Bahkan pada 1997 muncul krisis moneter yang disebabkan oleh pembengkakan nilai hutang dolar terhadap rupiah serta biaya produksi mahal karena berbasis pada input impor. Kebijakan pembangunan ekonomi ini justru hanya menguntungkan golongan orang kaya tanpa asas keadilan distribusi kekayaan pada golongan orang miskin. Padahal keberpihakan pada golongan orang kaya diiringi harapan terciptanya kesejahteraan ekonomi golongan orang miskin. Namun, kenyataannya justru menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan distribusi sehingga memperbanyak angka kemiskinan.

Di tahun 2008 terjadi lagi krisis keuangan global yang mengguncangkan perekonomian dan menambah angka kemiskinan di Indonesia. Satu-satunya solusi adalah agar pemerintah memperkuat keadilan distribusi pendapatan. Ahli ekonom Indonesia juga

menegaskan bahwa system perekonomian Indonesia harus berdasarkan keadilan, moral dan norma agama.

Perekonomian di Indonesia yang sedang berkembang, seperti Lembaga keuangan syariah, sektor perbankan syariah, dsb seolah sebagai solusi dalam menghadapi krisis di Indonesia. Sebagaimana Direktur Bank Muamalat, Saefudin Noer mengungkapkan bahwa *Islamic Economics* dapat dijadikan model baru dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi saat ini. Hendri Saparini juga menyatakan bahwa krisis global adalah kesalahan sistem kapitalis yang selama ini mendominasi dunia.

Dalam pandangan ekonomi Islam, potensi dan peluang perekonomian di Indonesia belum teraplikasikan secara optimal pada distribusi yang menjadi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Peluang penyelesaian kemiskinan serta ketimpangan distribusi pendapatan perlu dikaji lagi secara komprehensif untuk memperkenalkan system ekonomi Islam yang menawarkan system menjanjikan sebagai pengganti system yang ada dan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Realisasi Distribusi Pendapatan M. Abdul Mannan pada Perekonomian Indonesia

Kebijakan distribusi pendapatan yang diungkapkan M. Abdul Mannan untuk menghindari kekayaan pada sekelompok orang saja melalui implementasi kewajiban yang dibenarkan dalam Islam dan distribusi sukarela. Berikut rumusan serta realisasinya di Indonesia:

No	Distribusi Pendapatan M. Abdul Mannan	Realisasi Distribusi Pendapatan di Indonesia
1	Membayar zakat dan ushr (pemungutan dana tanah ushriyah yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk agama Islam).	Zakat sebagai pensucian harta saja dan belum sepenuhnya diberdayakan di Indonesia
2	Melarang riba pada pinjaman produktif maupun konsumtif.	Masih ada pinjaman produktif maupun konsumtif yang mengandung unsur riba
3	Memberi hak sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa usaha khusus).	Semua pendapatan harus diperoleh dengan melaksanakan pekerjaan
4	Mengimplementasikan hukum waris, untuk mengestafetkan keadilan kekayaan antar generasi.	Masih banyak yang belum memahami ilmu hukum waris sehingga kekayaan tidak merata
5	Mendorong pemberian pinjaman tanpa bunga (<i>Qardul hasan</i>).	Masih banyak pinjaman yang mengandung unsur bunga
6	Mencegah penggunaan sumberdaya yang akan merugikan generasi mendatang.	Pengelolaan sumber daya alam memberikan ruang yang luas pada masyarakat sehingga pemeliharaan dan pembangunan berkelanjutan tidak tercapai secara optimal
7	Mendorong penyaluran infaq dan sedekah kepada fakir miskin.	Seluruh dana infaq dan sedekah telah disalurkan kepada fakir miskin, namun dana yang terkumpul masih belum memadai untuk disalurkan secara merata pada semua fakir miskin
8	Mendorong pengorganisasian asuransi	Perkembangan asuransi Islam di Indonesia

	koperatif.	menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik
9	Mendorong berdirinya Lembaga social yang memberi santunan kepada masyarakat golongan menengah kebawah.	Sudah banyak Lembaga social yang memberi santunan, seperti BAZNAS, LAZISWAF dsb.
10	Mendorong pemberian pinjaman aktiva produktif pada masyarakat yang membutuhkan.	Sudah banyak pinjaman yang telah diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui perantara bank
11	Mendorong tindakan hukum untuk menjamin kebutuhan pokok (basic need, misal beras).	Masih sangat jarang pemerintah memberikan subsidi kebutuhan pokok kepada masyarakat, justru menaikkan harga kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat miskin
12	Memungut pajak tambahan selain zakat dan ushr untuk mewujudkan pemerataan adil.	Pajak tambahan telah ditetapkan, namun masih banyak para pelaku penghindar pajak

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan distribusi pendapatan M. Abdul Mannan belum teraplikasi seutuhnya dalam system perekonomian di Indonesia. Sebagian yang sudah diaplikasikan, di antaranya ialah banyak berdirinya Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (LAZISWAF), serta hukum waris Islam yang diaplikasikan secara hukum. Namun, implementasi tersebut masih belum memberi kontribusi dan sinergi yang kuat bagi perekonomian Indonesia.

Belum teraplikasinya dalam sistem ekonomi Indonesia ditandai oleh masih banyak penimbunan barang di tangan para spekulan, masih adanya monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, ketidakmerataan distribusi pendapatan, Inflasi, dan pembangunan daerah tidak merata, penggangguran tinggi, mobilitas sosial rendah, hancurnya industri kerajinan rakyat, dan kesenjangan dalam pendapatan per kapita provinsi di Indonesia.

Mannan memandang bahwa Islam sangat peduli secara realistis, sehingga menekankan distribusi pendapatan secara merata pada masyarakat menengah kebawah. Ia mengemukakan bahwa ketimpangan distribusi kekayaan timbul karena tidak meratanya kepemilikan perseorangan terhadap faktor produksi dan pendapatan. Maka, Sebagian orang yang memiliki kekayaan lebih daripada orang lain adalah hal wajar, asalkan berprinsip pada keadilan untuk mencapainya. Jadi, orang akan mendapat lebih banyak pendapatan jika ia juga bekerja lebih banyak dari yang lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tersebut, Mannan mengkritik neoklasik dalam hal distribusi, tetapi dapat dikatakan bahwa pandangannya pada dasarnya berada pada kerangka neoklasik. Dia menegaskan bahwa teori distribusi individu, teori kepemilikan sumber daya, dan harga mempunyai peran penting, tetapi tidak memberikan kontribusinya sendiri di sini. Patut dipuji untuk selalu menekankan pentingnya distribusi, tetapi kurangnya analisis tentang masalah ini membutuhkan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Iendy Zelvian, Yudistia Teguh Ali Fikri, Jujun Jamaludin, Toto Sukarnoto, Didah Durrotun Naafisah, Irni Sri Cahyanti, Yayuk Sri Rahayu, dkk. *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an - Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam*. Bandung: Widina, 2021.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

- ISLAM." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 10 Februari 2017, 73.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>.
- Aravik, Haris. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 1 ed. Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Candra, Aldi, Ali Wahdi, Fathullah, Halimatus Sakdiyah, Misnatun, Sitti Lailatul Hasanah, Muhammad Habiburrahman, Nurul Umam, Sofiatu Sholihah, dan Wahyudi. *Ushul Fiqh Kontemporer; Koridor Dalam Memahami Kontraksi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Fadilla, Fadilla. "Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (31 Agustus 2017): 1-10.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.71>.
- Fattach, An'im. "DISTRIBUSI PENDAPATAN KESEJAHTERAAN MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM." *JURNAL MANAJEMEN* 3, no. 2 (25 Juni 2018): 728.
<https://doi.org/10.30736/jpim.v3i2.179>.
- Hafni, Risna Nurhaida. "EFISIENSI ALOKASI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM EKONOMI ISLAM," 2019, 10.
- Izza, Muh. *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologi Islam*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- Lipsey, Ricjard G, dan Peter O Steine. *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Listianawati. *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejahteraan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Mashur. *Filsafat Ekonomi Islam*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Musadad, Ahmad, Umi Indasyah Zahro, dan Mustaniroh. *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahmawaty, Anita. "DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM" 1 (2013): 17.
- Riyandono, Muhammad Nafik Hadi, Ari Prasetyo, Diki S. Riwanto, Taufik Nugroho, Khurul Aimmatul Umah, dan Faishol Luthfi. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Saefuddin, Ahmad M. *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Samudera, 1984.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, dan Heri Irawan. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Solok: Balai Insan Cendekia, 2020.
- Zamzam, Fakhry, dan Haris Aravik. *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Kencana, 2019.